

## ABSTRAK

**Zulkifli, SEI, *Asuransi Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)* Dibawah bimbingan I: Dr. H. Sukarni, M.Ag. dan II: Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2015.**

Jaminan sosial adalah bagian dari hak setiap warga negara. Kewajiban negaralah dalam memenuhi Jaminan Sosial tersebut. Lahirnya UU No. No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tentu membawa angin segar kepada rakyat Indonesia, tapi yang terjadi setelah hadirnya undang-undang ini beban masyarakat bertambah dengan membayar iuran setiap bulannya. Disisi lain mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam juga wajib ikut dalam program Jaminan Sosial Nasional yang pada faktanya menggunakan sistem asuransi sosial yang dalam pandangan syariah belum jelas status kehalalannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana posisi UU No. 40 Th 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam kerangka penjaminan sosial di Indonesia dan mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem Asuransi Sosial yang digunakan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat studi literatur. Dari penelitian yang penulis lakukan, maka penelitian ini menghasilkan temuan-bahwa:

Posisi Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional secara fundamental bertentangan dengan UUD RI 1945 dari segi: **Pertama**, mengubah hak sosial rakyat menjadi kewajiban rakyat. Terlihat dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU SJSN tersebut yang menegaskan dengan kata-kata “wajib” berulang kali, artinya dipaksakan dan bukan sukarela serta kewajiban itu ditetapkan bukan atas kemauan rakyat itu sendiri. **Kedua**, menggeser kewajiban negara dalam tugasnya dengan membebaskan kewajiban membayar iuran setiap bulannya dengan mekanisme Asuransi Sosial yang terlihat dalam Pasal 1 ayat (3) UU SJSN.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang sistem Asuransi Sosial pada Sistem Jaminan Sosial Nasional dinyatakan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Ketidak sesuaian dengan prinsip syariah ini paling tidak bisa dilihat dari: **Pertama**, Dalam penyelenggaraan jaminan sosial yang menggunakan sistem asuransi tersebut mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan riba yang jelas dilarang oleh syariah. **Kedua**, sistem asuransi asuransi sosial pada Sistem Jaminan Sosial Nasional juga bermasalah pada subsatansi atau pokok akadnya yaitu objek akad yang tidak terpenuhi dan menyalahi akad pertanggungan dalam Islam.

Penulis menyarankan, agar pemerintah harus secepatnya mengupayakan untuk membuat Sistem Jaminan Sosial Nasional yang setidaknya telah diupayakan syar’i atau sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Serta sistem yang jaminan sosial yang tidak menambah beban kepada rakyatnya terutama dengan cara mewajibkan membayar iuran.